

PERILAKU MASYARAKAT BADUY DALAM MENGELOLA HUTAN, LAHAN DAN LINGKUNGAN DI BANTEN SELATAN

Gunggung Senoaji

ABSTRACT

Baduy community is a Sundanese ethnic isolating themselves around Kendeng Mountains, South Banten. They occupy an area about 5101.8 hectares of land in which the property rights were granted from the government. The people strictly adhere to their customary rules and norms. Hence, this article described to conditions of Baduy community and their behaviour in managing its forests, land and environments. The Baduy behaviour is different from the general community. These behaviour were believed to be initiated by the decrease of availability of cultivated areas due to the population growth and influence their customary rules and norms. Their behaviour forms of local wisdom in managing the environment. The behaviour of Baduy community implemented in managing agricultural land, forest, and environment.

Key words: *Baduy community, behaviour, forest, land, environment*

ABSTRAK

Masyarakat Baduy adalah kelompok masyarakat Sunda yang mengasingkan diri di sekitar Pegunungan Kendeng, Banten Selatan. Mereka tinggal pada suatu wilayah yang luasnya 5.101,8 hektare berupa hak ulayat dari pemerintah. Tataan kehidupannya sangat berpegang teguh kepada aturan dan norma adat. Artikel ini membahas kondisi masyarakat Baduy dan perilaku masyarakatnya dalam mengelola hutan, lahan, dan lingkungan serta aturan dan norma adat yang mempengaruhinya. Perilaku masyarakat Baduy dalam mengelola hutan, lahan, dan lingkungannya berbeda dengan masyarakat umum di sekitarnya. Pertambahan penduduk yang menyebabkan berkurangnya lahan garapan dan aturan adat dan normanya yang menyebabkan terbentuknya perilaku, seperti mereka yang membentuk kearifan lokal dalam mengelola lingkungannya. Perilaku masyarakat Baduy dalam mengelola lingkungan ini diimplementasikan dalam kegiatan mengelola lahan pertanian, hutan, dan lingkungan sekelilingnya.

Kata Kunci: masyarakat Baduy, perilaku, hutan, lahan, lingkungan

PENGANTAR

Masyarakat Baduy adalah kelompok masyarakat Sunda yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, 2001). Sebutan lain untuk masyarakat Baduy adalah *urang rawayan* atau *urang kanekes*. Masyarakat Baduy ini merupakan salah satu suku yang hidupnya masih terasing atau mengasingkan diri dari keramaian dan tidak mau tersentuh oleh kegiatan pembangunan. Di perkampungan Baduy tidak ada listrik, tidak ada pengerasan jalan, tidak

ada fasilitas pendidikan formal, tidak ada fasilitas kesehatan, tidak ada sarana transportasi, dan kondisi pemukiman penduduknya sangat sederhana. Aturan adat melarang warganya untuk menerima modernisasi pembangunan. Untuk mencapai lokasi pemukiman, hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalan setapak tanpa pengerasan. Masyarakat Baduy menempati wilayah seluas 5.101,8 hektare berupa hak ulayat yang diberikan oleh pemerintah. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Keputusan yang menjamin kekuatan hukum kawasan Baduy tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 203/B.V/Pem/SK/1968 Tanggal 19 Agustus 1968 tentang Penetapan Status Hutan “Larangan” Desa Kanekes Daerah Baduy sebagai “Hutan Lindung Mutlak” dalam Kawasan Hak Ulayat Adat Provinsi Jawa Barat; Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 140/Kep. 526-Pemdes/1986 Tanggal 10 April 1986 tentang penetapan wilayah Baduy sebagai desa definitif; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 31 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak; dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy; Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 590/Kep.233/Huk/2002 tentang Penetapan Batas-batas Detail Tanah Ulayat Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak

Tempat tinggal orang Baduy dituangkan dalam konsep *lembur* atau kampung yang merujuk pada pengertian identitas hunian dalam masyarakat yang berkerabat dan menetap. Wilayah Baduy terdiri atas beberapa kampung yang terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar. Jumlah kampung di Baduy pada tahun 2009 adalah 58 kampung, 3 kampung di Baduy Dalam dan 55 kampung di Baduy Luar. Pada tahun 2002, jumlah kampungnya ada 50 kampung (Senoaji, 2003). Untuk kampung yang telah padat dan tidak ada ruang lagi untuk membangun rumah, dilakukan pengembangan dengan membuat kampung baru yang ditandai oleh *saung lisung*. Pengembangan kampung ini hanya terjadi di pemukiman Baduy Luar, sedangkan di Baduy Dalam jumlah kampungnya tetap, yakni hanya tiga kampung. Wiryomartono (1993) menjelaskan bahwa Pemukiman Baduy Dalam disebut sebagai *Mandala Baduy*, yakni perkampungan yang warganya harus memegang teguh aturan adat yang menjadi inti dasar kehidupan orang Baduy. Ketiga kampung ini dikenal juga dengan sebutan tanah larangan yang berkaitan dengan identifikasi teritorial antara Baduy Luar dan Baduy Dalam.

Topografi daerah Masyarakat Baduy berbukit-bukit dengan kemiringan lereng rata-rata 45 %, sedangkan tinggi daerah dari permukaan laut berkisar antara 300 – 1200 meter dari permukaan laut dengan suhu berkisar 20° C – 22° C dan curah hujan berkisar 3000 mm/tahun (Djoewisno, 1987). Keadaan tanah dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu pegunungan vulkanik di sebelah utara, endapan tanah pegunungan di bagian tengah, dan campuran tanah pegunungan serta endapannya di bagian selatan. Jenis tanahnya berupa latosol coklat, alluvial coklat, dan andosol (Garna, 1993).

Struktur masyarakat Baduy dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat Baduy Dalam dan Masyarakat Baduy Luar. Wilayah Baduy Dalam memiliki

luas 1.975 hektare dengan jumlah penduduk 1.083 orang (281 KK) yang tersebar di tiga kampung; sedangkan wilayah Baduy Luar luasnya 3.127 hektare dengan jumlah penduduk 10.089 (2.667 KK) yang tersebar di 56 kampung (Pemerintah Desa Kanekes, 2009). Mulai pertengahan dekade tujuh puluhan, terbentuk komunitas baru, hasil migrasi dari Baduy Luar, yang tinggal di luar wilayah Baduy disebut Baduy-Muslim. Data kependudukan tentang orang Baduy pertama kali tercatat pada tahun 1888 dengan jumlah 1.476 jiwa. Pada tahun 1984, Perum Perhutani melakukan tata batas untuk wilayah Baduy, yang dikenal dengan sebutan Hutan Baduy (Garna, 1988a). Wilayah inilah yang kemudian menjadi wilayah masyarakat Baduy.

Masyarakat Baduy mengenal organisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka mengakui adanya hierarki kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat dan bagi mereka kedudukan para pemimpin puncak sifatnya kekal serta memiliki peranan dan kekuasaan luas terhadap keseluruhan sistem sosial budayanya. Wewenang dan kedudukan itu sudah ditentukan oleh aturan nenek moyangnya yang disebut *karuhun*. Tanah Baduy adalah dunia sakral yang terbagi dalam bagian yang kurang sakral dan sangat sakral. Klasifikasi ruang seperti itu menyebabkan adanya daerah atau tanah yang hanya dikerjakan oleh para penghuninya, sedangkan orang lain tidak boleh karena dianggap kurang sakral. Orang Baduy mengemukakan bahwa tanah *huma* merupakan sumber penting bagi kehidupan; karena itu, bagi masyarakat Baduy *ngahuma* (menanam padi di ladang) merupakan pekerjaan wajib yang harus dilaksanakan. Jika lahan *huma* di Desa Kanekes tidak mencukupi, orang Baduy Luar boleh mencukupi kebutuhannya dengan cara membeli, sewa, atau bagi hasil dengan penduduk desa di sekitar Kanekes. Orang Baduy dikenal sebagai peladang yang rajin dan gigih, mereka tidak biasa ingkar membayar sewa atau bagi hasil yang telah disepakati (Garna, 1988b). Hubungan kekerabatan orang Baduy tidak dipengaruhi oleh status kewargaan. Baik orang *tangtu*, *panamping*, *dangka*, ataupun orang Baduy yang telah keluar jika mempunyai hubungan darah tetap menjadi kerabat (Permana, 2001).

Masyarakat Baduy tidak mengenal sistem pendidikan atau sekolah formal. Adat melarang warganya untuk bersekolah. Mereka berpendapat bila orang Baduy bersekolah akan bertambah pintar dan orang pintar hanya akan merusak alam sehingga akan mengubah semua aturan yang telah ditetapkan oleh *karuhun*. Walaupun tidak berpendidikan formal, masyarakat Baduy ada yang mengenal baca tulis dan berhitung. Mereka belajar dari orang luar yang datang ke lingkungannya. Beberapa anak-anak Baduy telah dapat menulis namanya sendiri dengan bahasa latin yang mereka tulis dengan arang pada kayu-kayu di rumahnya. Dalam hal hitung menghitung, mereka sudah paham terutama dalam hal perhitungan uang untuk jual beli. Pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat Baduy lebih banyak dilakukan melalui ujaran-ujaran yang disampaikan oleh orang tuanya, terutama tentang *buyut karuhun* (larangan leluhur) tentang bagaimana memanfaatkan alam lingkungannya dan membina hubungan antar masyarakat, baik sesama orang Baduy maupun dengan masyarakat luar.

Kepercayaan orang Baduy disebut agama *sunda wiwitan*, yaitu percaya serta yakin adanya satu kuasa, yakni Batara Tunggal, yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dapat diraba dengan hati, maha segala tahu yang bergerak dan berusik di dunia ini. Sebutan lain bagi batara tunggal adalah *Nungersakeun* (Yang Maha Menghendaki) dan *Sang Hyang Keres* (Yang menghendaki). Masyarakat Baduy juga mengenal kalimat syahadat seperti halnya orang islam, mereka juga disunat, percaya adanya hidup, mati, sakit, dan nasib, yang semua itu berada pada kekuasaan *Sang Hyang Batara Tunggal*. Dalam masalah kematian orang Baduy berpendapat bahwa apabila manusia telah sampai pada ajalnya, ruhny akan

kembali kepada Sang Pencipta, yakni Batara Tunggal. Dalam keyakinannya mereka pun mempunyai nabi yaitu Nabi Adam. Di samping adanya kepercayaan kepada Batara Tunggal, masyarakat Baduy juga mempercayai bahwa untuk mengayomi dan menjaga terhadap ciptaan Batara Tunggal itu ada pula kekuatan gaib dari roh nenek moyang mereka yang disebut karuhun/leluhur.

Pola kehidupan masyarakat Baduy sangat ditentukan oleh aturan dan norma-norma yang berperan penting dalam proses kehidupan sosial mereka. Aturan dan norma-norma yang berlaku membentuk homogenitas perilaku masyarakatnya. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2005), perilaku diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Azwar (2010) menjelaskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus lingkungan sosial. Perilaku merupakan fungsi dari karakteristik individu dan lingkungannya. Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain yang berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan. Lebih lanjut Febrianti (2000) mendefinisikan perilaku adalah manifestasi dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya sebagai akibat dari faktor-faktor yang terdapat dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah faktor internal dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal dari lingkungan sekelilingnya.

Aturan dan norma itu dijabarkan dalam suatu hukum adat yang berperan sebagai alat pengayom bagi seluruh warga sehingga mampu menggiring semua warganya kepada tertib hukum untuk mampu mematuhi hak dan kewajibannya. Homogenitas perilaku dan sosial masyarakat Baduy dapat dilihat dari kesamaan tempat tinggal, kepercayaan, mata pencaharian, pakaian, dan kehidupannya sehari-hari dalam menyikapi alam lingkungan dan masyarakat luar (Senoaji, 2003).

Secara umum, pada masyarakat agraris, penambahan penduduk akan berakibat pada peningkatan kebutuhan pangan, kayu bakar, kayu pertukangan, pemukiman, dan lahan pertanian. Di lain pihak, lahan pertanian sebagai penghasil pangan luasannya tetap, sehingga alternatif utama untuk pemenuhan kebutuhan pangan adalah mengkonversi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Pada masyarakat desa sekitar hutan, keterbatasan lahan yang dimilikinya akan berakibat pada kondisi hutan di sekelilingnya. Mereka akan menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan yang ada di sekeliling pemukimannya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat, baik kebutuhan pangan, kayu bakar, kayu pertukangan, maupun lahan pemukiman (Simon, 2001).

Kondisi terbatasnya lahan pertanian dengan meningkatnya jumlah penduduk terjadi juga pada kehidupan masyarakat Baduy yang seluruhnya bermatapencaharian sebagai petani. Namun demikian, mereka mampu mengelola hutan dan lingkungannya dengan baik. Dalam masyarakat tradisional, seperti halnya masyarakat Baduy, hubungan masyarakat dengan hutan masih menyatu menjadi satu. Di sini pemanfaatan fungsi hutan dan lingkungan terjadi melalui evolusi yang kemudian membentuk aturan tertentu yang dinamakan tradisi. Oleh ilmuwan dan masyarakat modern umumnya aturan dalam tradisi ini dinamakan hukum adat. Bisri (2007) menjelaskan bahwa hukum adat adalah sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tertentu yang berasal dari adat kebiasaannya secara turun temurun yang dihormati dan ditaati oleh komunitas masyarakat tersebut sebagai tradisi. Lebih lanjut Simon (2000) menjelaskan bahwa aturan adat disusun untuk menciptakan keseimbangan lingkungan agar hutannya tetap terjaga, lahan pertaniannya produktif, dan kehidupan masyarakatnya harmonis.

Keterbatasan lahan pertanian setiap keluarga akibat meningkatnya jumlah penduduk dan kewajibannya untuk tetap mempertahankan kawasan hutan menjadikan masyarakat

Baduy mempunyai perilaku yang mengarah kepada keseimbangan fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan pada lingkungan sekitarnya. Bagaimana perilaku masyarakat Baduy dalam mengelola hutan, lahan, dan lingkungannya dalam kondisi luasan yang terbatas dengan penambahan penduduk yang terus meningkat? Artikel ini akan membahas perilaku masyarakat Baduy dalam mengelola lahan, hutan, dan lingkungannya serta aturan dan norma adat yang menentukan perilakunya.

Perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku adalah latar belakang pengalaman individu, motivasi, status kepribadian, dan sebagainya; sedangkan faktor eksternalnya adalah lingkungan di sekitarnya. Perilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek atau stimulus yang dihadapinya, berkaitan erat dengan kepercayaan dan perasaannya terhadap obyek tersebut. Dalam teori perilaku terencana, faktor yang mempengaruhi perilaku adalah keyakinan akan sesuatu hal, norma-norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dihayati (Azwar, 2010).

Masyarakat Baduy sangat patuh terhadap norma dan aturan adat dalam menjalani kehidupannya. Aturan adat dan norma tersebut warisan masa lalu yang dipercaya dapat memberikan kebaikan jika dilaksanakan dengan baik. Aturan adat dan norma ini mengatur semua hal dalam kehidupannya mulai dari aturan mengelola lahan pertanian, aturan hidup bermasyarakat, dan aturan memanfaatkan sumber daya hutan dan lingkungan. Kepatuhan terhadap aturan adat menciptakan perilaku yang baik terhadap alamnya dan merupakan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola lingkungannya. Perilaku masyarakat Baduy diimplementasikan dalam berbagai kegiatan, seperti pengelola lahan pertanian, pengelolaan hutan dan perhatian pada lingkungan sekelilingnya.

KETENTUAN ADAT MASYARAKAT BADUY

Masyarakat Baduy percaya bahwa mereka adalah orang yang pertama kali diciptakan sebagai pengisi dunia dan bertempat tinggal di pusat bumi. Segala gerak laku masyarakat Baduy harus berpedoman kepada *buyut karuhun* (ketentuan adat) yang telah ditentukan dalam bentuk *pikukuh karuhun* (larangan adat). Seseorang tidak berhak dan tidak boleh melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun menurun. Dalam kehidupannya, *puun* sebagai pimpinan tertinggi adat Baduy adalah keturunan *batara* serta dianggap sebagai penguasa agama *sunda wiwitan* yang harus ditaati segala perintah dan perkataannya. Rukun agama *sunda wiwitan* (rukun Baduy) yang terdiri dari : *ngukus, ngawalu, muja, ngalaksa, ngalanjak, ngapundayan, dan ngareksakeun sasaka pusaka*; harus ditaati oleh seluruh masyarakat Baduy. Aturan dan tata cara pelaksanaan rukun Baduy ini dipimpin oleh *puun* sebagai ketua adat masyarakat Baduy. Kedudukan para pimpinan adat memiliki peranan dan kekuasaan luas terhadap keseluruhan sistem sosial budayanya. Wewenang dan kedudukan itu sudah ditentukan oleh *karuhun* dengan maksud untuk menyelamatkan *taneuh titipan* yang merupakan intinya jagat. Jika *taneuh titipan* ini hancur dan rusak, seluruh kehidupan di dunia akan rusak pula.

Pikukuh karuhun itu harus ditaati oleh masyarakat Baduy dan masyarakat luar yang sedang berkunjung ke Baduy. Ketentuan-ketentuan itu di antaranya sebagai berikut.

- 1) Dilarang mengubah jalan air, misalnya membuat kolam ikan, mengatur drainase, dan membuat irigasi. Oleh karena itu, sistem pertanian padinya adalah padi ladang; pertanian padi sawah dilarang di komunitas masyarakat Baduy.
- 2) Dilarang mengubah bentuk tanah, misalnya menggali tanah untuk membuat sumur, meratakan tanah untuk pemukiman, dan mencangkul

tanah untuk pertanian. Rumah masyarakat Baduy relatif sama; lantainya dari bambu (*palupuh*), atapnya dari daun kirai (*hateup*), dindingnya dari anyaman bambu (*bilik*), dan tiang-tiangnya dari kayu.

- 3) Dilarang masuk hutan titipan (*leuweung titipan*) untuk menebang pohon, membuka ladang, atau mengambil hasil hutan lainnya. Masyarakat Baduy membagi tata guna lahannya menjadi dua fungsi utama, yakni kawasan perlindungan lingkungan (*hutan lembur* dan *hutan titipan*) dan kawasan untuk budidaya (lahan pertanian dan pemukiman). Kawasan perlindungan lingkungan mutlak tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan apa pun.
- 4) Dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk, obat pemberantas hama penyakit, menggunakan minyak tanah, mandi menggunakan sabun, menggosok gigi menggunakan pasta, dan meracun ikan.
- 5) Dilarang menanam tanaman budi daya perkebunan, seperti kopi, kakao, cengkeh, kelapa sawit, dan sebagainya.
- 6) Dilarang memelihara binatang ternak kaki empat, seperti kambing dan kerbau.
- 7) Dilarang berladang sembarangan. Berladang harus sesuai dengan ketentuan adat
- 8) Dilarang menggunakan pakaian sembarangan. Keseragaman dalam berpakaian. Baduy Dalam berpakaian putih-putih dengan ikat kepala putih; Baduy Luar berpakaian hitam dengan ikat kepala hitam.

Buyut dan *Pikukuh karuhun* dilafalkan dengan bahasa sunda *kolot* dalam bentuk ujaran yang akan disampaikan pada saat upacara-upacara adat atau akan diceritakan oleh orang tua kepada anaknya. Ujaran-ujaran ini dianggap sebagai prinsip hidup masyarakat Baduy, di antaranya adalah

Pondok teu meunang disambung
Lojor teu meunang dipotong

Pendek tidak boleh disambung
Panjang tidak boleh dipotong

Nagara tilupuluh tilu

Negara tigapuluh tiga

Pencar salawe nagara

Terbagi dua puluh lima negara

Kawan sawidak lima

Sungai enam puluh lima

Rukun garapan dua welas

Warga dua belas yang mengolah dunia

Mipit kudu amit

Panen harus minta izin

Ngala kudu menta

Ngambil harus meminta

Ngagedag kudu bewara

Berbuat harus memberi tahu

Ngali cikur kudu matur

Ngambil kencur harus bicara

Ulah goroh ulah linyok

Jangan banyak omong jangan berbohong

Ngadeg kudu sacekna

Pendirian harus tegas

<i>Ulah sirik ulah pidik</i>	Jangan sirik jangan dengki
<i>Ulah ngarusak bangsa jeung nagara</i>	Jangan merusak bangsa dan negara
<i>Gunung teu meunang dilebur</i>	Gunung tidak boleh dihancurkan
<i>Lebak teu meunang dirusak</i>	Lembah tidak boleh dirusak

(Sumber: Wawancara dengan Jaro Dainah dan Panggiwa, 2009)

Ujaran-ujaran di atas mengandung arti bahwa lingkungan alam tidak boleh dirusak, tata guna lahan tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan ekonomi. Kawasan yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan, seperti *hutan titipan*, *hutan lindungan lembur*, harus tetap dipertahankan keberadaannya. Kehidupan orang Baduy adalah titipan dari *Adam tunggal* melalui ajaran *sunda wiwitan*. Seluruh bangsa dan negara berasal dari tiga puluh tiga negara yang memiliki enam puluh lima buah sungai, dan masing-masing mempunyai aturan tersendiri. Negara-yang lain silakan dibangun supaya maju, akan tetapi daerah Baduy tidak boleh dihilangkan dan tidak boleh dirubah, harus tetap seperti apa adanya.

Orang Baduy juga berpegang teguh kepada pedoman hidup yang dikenal dengan dasasila (Djoewisno, 1987), yaitu (1) *moal megatkeun nyawa nu lian* (tidak membunuh orang lain); (2) *moal mibanda pangaboga nu lian* (tidak mengambil barang orang lain); (3) *moal linyok moal bohong* (tidak ingkar dan tidak berbohong); (4) *moal mirucaan kana inuman nu matak mabok* (tidak mabuk-mabukan); (5) *moal midua ati ka nu sejen* (tidak menduakan hati pada yang lain/poligami); (6) *moal barang dahar dina waktu nu ka kungkung peting* (tidak makan malam hari); (7) *moal make kekembangan jeung seuseungitan* (tidak memakai wangi-wangian); (8) *moal ngageunah-geunah geusan sare* (tidak melelapkan diri dalam tidur); (9) *moal nyukakeun ati ku igel, gamelan, kawih, atawa tembang* (tidak menyenangkan hati dengan tarian, musik, atau nyanyian); dan (10) *moal make emas atawa salaka* (tidak memakai emas atau permata). Dasar inilah yang melekat pada diri orang Baduy, menyatu dalam jiwa dan menjelma dalam perbuatan, tidak pernah tergoyah dengan kemajuan zaman. Hubungan dengan alam, hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur dengan jelas dan tegas dan dipahami oleh semua masyarakat Baduy. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut berupa hukuman oleh ketua adat, mulai dari hukuman disuruh kerja, diasingkan ke suatu tempat, atau bahkan sampai dikeluarkan dari komunitas masyarakat Baduy.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pesatnya pengaruh dari luar, mulai terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan pada masyarakat Baduy. Orang Baduy yang semula hanya satu komunitas akhirnya dibagi menjadi dua, yakni Baduy Dalam yang harus tetap berpegang pada aturan adat, dan Baduy Luar yang sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran aturan adat (Adi, 1988). Kelonggaran aturan adat lebih banyak diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, seperti diperbolehkan berladang di luar wilayah Baduy, menanam jenis-jenis pohon, seperti sengon, mahoni, dan kayu afrika.

PERILAKU MASYARAKAT BADUY

Dalam hubungannya dengan dengan hutan, Senoaji (2007) menjelaskan bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap hutan di sekitarnya adalah (1) tingkat kebutuhan masyarakat, (2) pendidikan, (3) tingkat pendapatan,

dan (4) adat kebiasaan. Masyarakat sekitar hutan lindung Bukit Daun akan cenderung memperluas lahan garapannya ke dalam kawasan hutan ketika lahan pertaniannya terbatas. Perilaku seperti ini tidak terjadi pada masyarakat Baduy yang mempunyai tanggung jawab melindungi lingkungan sekelilingnya.

Masyarakat Baduy berpendapat bahwa dirinya diciptakan untuk menjaga *tanah larangan* yang merupakan pusat bumi. Mereka dituntut untuk menyelamatkan hutan tutupan dengan menerapkan pola hidup seadanya yang diatur oleh norma adat. Oleh karena itu, kegiatan utama masyarakat Baduy pada hakikatnya terdiri atas pengelolaan lahan untuk kegiatan pertanian (*ngahuma*) dan pengelolaan serta pemeliharaan hutan untuk perlindungan lingkungan. Tata guna lahan di Baduy dapat dibedakan menjadi lahan pemukiman, pertanian, dan hutan tetap. Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk berladang dan berkebun, serta lahan-lahan yang *diberakan*. Hutan tetap adalah hutan-hutan yang dilindungi oleh adat, seperti hutan lindung (*leuweung kolot/titipan*), dan hutan lindungan kampung (*hutan lindungan lembur*) yang terletak di sekitar mata air atau gunung yang dikeramatkan, seperti hutan yang terletak di Gunung Baduy, Jatake, Cikadu, Bulangit, dan Pagelaran. Hutan tetap ini merupakan hutan yang selalu akan dipertahankan keberadaannya.

Pekerjaan wajib yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Baduy adalah *ngahuma* (bertanam padi lahan kering). Pekerjaan ini bukan hanya sekedar mata pencaharian, tetapi juga merupakan ibadah yang merupakan salah satu rukun Baduy. Oleh karena itu, kegiatan sehari-hari masyarakat Baduy adalah menangani setiap ladangnya. Waktu libur ke ladang hanya pada hari Jumat dan Minggu yang biasanya digunakan untuk kegiatan sosial di setiap kampungnya. Kegiatan berladang ini dianggap kegiatan yang suci karena mengawinkan dewi padi atau *Nyi Pohaci Sanghyang Asri*. Kegiatan berladang akan selalu diikuti dengan upacara-upacara keagamaan yang dipimpin oleh ketua adat. Beberapa larangan dalam proses kegiatan berladang bagi masyarakat Baduy di antaranya adalah (1) tanah tidak boleh dibalik, maksudnya dalam kegiatan penanaman dilarang mencangkul, tetapi cukup *dinunggal*; (2) dilarang menggunakan pupuk dan obat-obat kimia; (3) dilarang membuka ladang di *leuweng titipan* (hutan tua) atau *leuweng lindungan lembur* (hutan kampung); dan (4) waktu pengerjaan harus sesuai dengan ketentuan, tidak saling mendahului. Ketentuan dan tata cara berladang sifatnya mutlak, ditentukan secara musyawarah oleh ketua adat di Baduy Dalam berdasarkan *pikukuh karuhun* serta berlaku untuk semua warga Baduy.

Kegiatan berladang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun yang kemudian lahannya di-bera-kan selama 5 tahun. Waktu pengerjaan tiap-tiap tahapan dalam kegiatan berladang didasarkan pada waktu yang telah ditentukan. Jenis tanaman pokok di ladang adalah padi *huma*, yang minimal harus terdiri atas 5 varietas. Varietas padi *huma* di antaranya adalah *padi kuning*, *padi siang*, *padi bantik*, *padi merah*, *padi sereh*, dan *padi ketan*. Pola pengaturan varietas padi pun sudah jelas, yaitu *padi ketan* tidak boleh berhadapan dengan *padi kuning* dan *padi siang*, dan letak *padi ketan* harus di sebelah barat. Selain ditanami padi, ladang juga ditanami berbagai jenis tanaman lainnya, seperti talas, terong, cabe, pisang, rinu, dan beberapa tanaman buah-buahan. Khusus di Baduy Luar di ladang ditemukan juga tanaman singkong, jagung, pohon nira, dan beberapa pohon sengon. Jenis tanaman ini dilarang ditanam oleh masyarakat Baduy Dalam. Tanaman perkebunan, seperti cengkeh, kopi, karet, dan kakao, dilarang ditanam di wilayah Baduy. Kegiatan-kegiatan perladangan dalam masyarakat Baduy secara umum dapat dikelompokkan menjadi enam tahap, yaitu (1) menetapkan lahan yang akan dijadikan *huma*, (2) menyiapkan lahan *huma* dengan berbagai perlakuan, (3) menanam padi *huma* dan tanaman selingan lain, (4) memelihara tanaman padi, (5) memanen padi dan mengeringkan padi di ladang, dan (6)

menyimpan padi.

Penentuan lokasi lahan *huma* masyarakat Baduy Luar sudah jelas karena pemilikan lahan sudah permanen. Mereka hanya menentukan waktu mulai penggarapan. Beberapa warga Baduy Luar membuat ladang garapan di luar wilayah Baduy karena tidak memiliki lahan siap digarap (masa beranya kurang). Walaupun menggarap ladang di luar kawasan Baduy, ketentuan dan tata cara berladang harus tetap mengikuti aturan adat. Hanya saja pada ladang ini, diperbolehkan menanam jenis-jenis tanaman komoditas, seperti kopi, cengkeh, atau karet. Sistem kerja sama yang dilakukan sistem bagi-hasil atau jual beli lahan. Untuk sistem bagi-hasil, masyarakat luar hanya meminjamkan tanah berupa lahan semak belukar. Masyarakat Baduy yang menyediakan tenaga, bibit, dan keperluan lainnya serta dipelihara sampai panen. Bagi hasil biasanya dalam bentuk panen padi dengan perbandingan 80 % untuk masyarakat Baduy dan 20 % untuk pemilik tanah. Bentuk bagi hasil lainnya adalah masyarakat Baduy mengolah lahan jadi *huma* yang kemudian ditanami pohon sengon. Pemeliharaan pohon sengon dilakukan selama 2 tahun bersamaan dengan kegiatan *ngahuma* dan bertani tahun kedua. Hasilnya padi *huma* untuk masyarakat Baduy, sedangkan kayu sengon untuk pemilik lahan.

Penetapan lahan *huma* untuk masyarakat Baduy Dalam ditentukan berdasarkan musyawarah bersama warga yang dipimpin oleh *puun*. Pada umumnya, setiap warga sudah punya *calon* lahan yang akan dibuka dan secara informal akan disampaikan pada saat santai atau ngobrol pada sore hari, sehingga diantara mereka sudah mengetahui rencana lahannya masing-masing. Keputusan akhir tentang lokasi penggarapan lahan untuk masing-masing kepala keluarga ditentukan pada saat musyawarah. Sebelum menentukan lahan yang akan digarap, mereka akan mencari dan melihat kondisi lahannya. Jika lahan *huma* telah ditemukan, pada tempat itu diberi tanda yang disebut *pupuhunan*, yakni tanah dengan luasan sekitar 1 meter persegi yang ditanami tanaman hanjuang, sereh, babalak, ari goreng, dan tamiang pugur. Dari *pupuhunan* inilah mulai dilakukan kegiatan penanaman padi. Kegiatan masuk *reuma* untuk mencari dan melihat kondisi lahan disebut *narawas*. Lahan yang baik dan subur adalah lahan yang banyak mengandung *surubuk* (humus) dan *koleang* (serasah daun) serta tanahnya hitam. Menurut Simon (2001), produksi serasah yang tinggi dan terbentuknya humus akan menjamin kesuburan dan kestabilan tanah karena terbentuknya humus berarti menambah nutrisi baru untuk mengganti nutrisi yang digunakan oleh oleh vegetasi hutan atau hilang keluar ekosistem.

Persiapan lahan *huma* meliputi kegiatan : menyiapkan gubuk kerja, menebang tumbunan semak belukar, menebang pohon yang tidak ekonomis, memangkas cabang-cabang atau ranting-ranting pohon-pohon yang besar, mengeringkan semak belukar, dan membakarnya hingga bersih. Lahan yang akan digunakan untuk *huma* biasanya berupa semak belukar dan banyak terdapat pohon-pohon besar didalamnya. Pohon-pohon itu dapat tumbuh dengan sendirinya atau juga jenis pohon yang ditanam oleh penggarap sebelumnya. Biasanya pohon yang ditanam adalah jenis buah-buahan, seperti duku, durian, pete, manggis, dan rambutan. Kegiatan menebas tumbuhan semak belukar disebut *nyacar*, kegiatan memangkas cabang atau ranting pohon-pohon besar disebut *nutuh*, dan kegiatan menebang pohon disebut *nuar*. Sebelum kegiatan penyiapan lahan dilakukan, lahan itu *ditukuh* dulu dengan maksud untuk mengusir makhluk-makhluk pengganggu, sehingga pengerjaan ladang dapat dilakukan dengan lancar dan selamat.

Gubuk di ladang, bagi orang Baduy adalah rumah kedua mereka. Kegiatan mulai dari pagi sampai sore di lakukan di ladang. Peralatan masak dan peralatan penunjang kegiatan sehari-hari terdapat di gubuk tersebut. Semua keluarga Baduy, mulai dari suami, istri, dan anak-anaknya beraktifitas di ladang pada siang hari, karena itu keberadaan gubuk

sangat dibutuhkan. Bangunan gubuk bentuknya rumah panggung, dindingnya dari *bilik* bambu, atapnya dari daun kirai, dan lantainya *palupuh* dari bambu. Setiap pembukaan ladang baru, gubuk tersebut dipindahkan ke lokasi ladang yang baru itu. Pemindahan gubuk dilakukan bersama-sama secara gotong royong. Orang Baduy menyebut gubuk di tengah *huma* ini dengan sebutan *saung huma*.

Kegiatan *nyacar*, *nutuh*, dan *nuar* dimanfaatkan juga untuk mendapatkan kayu bakar. Batang, cabang, atau ranting yang dapat untuk kayu bakar akan dipilih, sedangkan sisanya akan dibiarkan hingga kering (*ngaganggang*). Kemudian sisa-sisa serasah yang sudah kering itu dikumpulkan menjadi beberapa tumpukan lalu dibakar. Kegiatan membakar serasah disebut *ngahuru* dan *ngaduruk*. *Ngahuru* adalah pembakaran pertama, sedangkan *ngaduruk* adalah pembakar berikutnya untuk membersihkan sisa-sisa serasah yang tertinggal. Setelah selesai *ngaduruk*, lahan menjadi bersih dan siap untuk ditanami.

Menanam padi *huma* dilakukan dengan gotong royong oleh beberapa keluarga secara bergantian. Semua anggota keluarga terlibat didalamnya. Cara penanamannya dengan *nganugal* (membuat lubang) tanah. Alat yang digunakan berupa tongkat kayu panjangnya kira-kira 1 meter dan diameternya sekitar 15 cm, disebut *aseukan*. Kaum laki-laki berjalan di depan sambil *menugal* tanah, sedangkan kaum perempuan mengikuti di belakang sambil memasukkan benih padi dan benih tanaman lainnya. Setiap lubang tanam diisi lima butir benih padi. Menurut Iskandar (1992) di daerah *huma* Baduy Luar telah tercatat 80 cultivar padi lokal, sedangkan jenis tanamannya berjumlah kira-kira 80 jenis termasuk padi (Garna, 1993).

Kegiatan pemeliharaan tanaman ini pada dasarnya adalah menghilangkan tumbuhan liar pengganggu yang tumbuh di ladang. Alat yang digunakan untuk membersihkan dari tumbuhan pengganggu adalah *kored*; karena itu, kegiatan pemeliharaannya disebut *ngored*. Pembersihan dari tumbuhan pengganggu ini dapatnya dilakukan dua atau tiga kali sesuai dengan kondisi tanamannya. Pembersihan yang pertama disebut *ngored munggaran*, dilakukan pada saat tanaman padi berumur satu bulan setengah, sedangkan pembersihan berikutnya disebut *ngored ngarambas*, dilakukan pada saat tanaman padi berumur sekitar 3 bulan. Pada saat *ngored ngarambas* biasanya padi sudah mulai akan berbuah. Pada saat itu dilakukan juga *ngubaran pare* dengan cara menaburkan ramuan-ramuan yang telah dibacai mantra melalui upacara adat *mantun*. Pada upacara *mantun* itu diceritakan perjalanan hidup orang Baduy dan dongeng tentang *Nyi Pohaci Sanghyang Asri*.

Panen padi adalah hari-hari yang sangat dinantikan oleh semua masyarakat Baduy. Pada bulan panen, sekitar tiga bulan, kawasan Baduy tertutup bagi masyarakat luar. Bersamaan dengan bulan ini, dilakukan upacara besar masyarakat Baduy, yaitu *upacara kawalu*. Bulan pertama yang dipanen adalah *huma serang*, bulan kedua yang dipanen *huma puun*, sedangkan pada bulan ketiga yang dipanen *huma* masyarakat. Cara menuai padi dilakukan dengan menggunakan *etem* (ani-ani), karena itu kegiatan motong padi di ladang disebut *ngetem*. Padi yang dituai diikat dengan tangkainya menggunakan tali bambu. Satu ikat padi ukurannya selingkar ibu jari dengan jari telunjuk, dan disebut *sapocong* atau *saranggeong*. Satu *ranggeong* ini jika ditumbuk akan menghasilkan beras sebanyak kira-kira 4 sampai 5 liter. Sebelum panen dilakukan, di pinggir-pinggir ladang dibuat *pamoean* dari tiang-tiang dan bambu yang bertingkat dengan menggunakan atap daun kirai diatasnya. Gunanya untuk menjemur dan menganginkan padi yang sudah dipanen. *Pamoean* tiang-tiang bambu ini disebut *lantayan*. Padi yang telah dipanen diletakan pada galah-galah bambu tersebut.

Padi disimpan pada lumbung padi di sekitar pemukiman. Kegiatan membawa padi dari *lantayan* di ladang ke *leuit* disebut *nunjal*. Pengangkutan padi dilakukan oleh semua

anggota keluarga mulai dari suami, istri, dan anak-anaknya. Lumbung padi masyarakat Baduy pintunya di atas; karena itu, memasukan atau mengambil padi menggunakan tangga. Padi-padi hasil panen sebelumnya, jika tidak habis, akan tertimbun oleh padi-padi baru. Daya tampung lumbung padi sekitar 800 – 900 ikat. Masyarakat Baduy Dalam rata-rata memiliki 6 buah lumbung, sedangkan Baduy Luar memiliki 4 buah lumbung.

Kawasan hutan tetap dalam masyarakat Baduy adalah wilayah yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh adat. Batas-batas kawasan hutan tetap selalu diingatkan kepada seluruh masyarakat Baduy dan selalu dikontrol setiap tiga bulan sekali. Kawasan hutan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk tujuan lain selain perlindungan lingkungan. Kawasan hutan tetap terdiri dari *leuweung titipan*, yakni kawasan hutan primer yang telah ditetapkan secara turun temurun yang letaknya di sebelah Selatan wilayah Baduy; dan *leuweung lindungan lembur*, yakni kawasan hutan di sekitar mata air atau pada bukit-bukit yang dikeramatkan. Fungsi utama *hutan lindungan lembur* ini adalah untuk perlindungan terhadap sumber mata air di sekitar perlampungan. Luas hutan lindungan lembur ini bervariasi mulai dari 1 – 5 hektare dan letaknya menyebar di perkampungan masyarakat Baduy. Beberapa nama hutan *lindungan lembur* di antaranya adalah Hutan Hulu Maung, Gunung Baduy, Ciduku, Hutan Hulu Ciboleger, Hutan Kiara Koneng, Leuweung Legok, dan Hutan Cigaru. Masyarakat Baduy secara bersama-sama selalu menjaga dan mempertahankan kawasan hutan tetapnya dari gangguan pihak luar.

Berdasarkan perbandingan luas lahan garapan dengan jumlah kepala keluarga, telah terjadi kekurangan lahan garapan di Baduy. Apakah Masyarakat Baduy merambah hutan untuk mengatasi kekurangan lahan tersebut? Menurut Jaro Cikeusik, membuka hutan untuk kegiatan perladangan merupakan pelanggaran adat yang besar dan selama ini belum pernah ada kejadian masyarakat Baduy merambah hutan. Untuk mengatasi kekurangan lahan pertanian, masyarakat Baduy memperpendek masa bera lahannya. Putranto (1988) menjelaskan bahwa masa bera masyarakat Baduy awalnya adalah sekitar 7 – 11 tahun, sekarang ini hanya 5 tahun dan ada yang 3 tahun. Akibat dari memperpendek masa bera lahan ini adalah menurunnya produksi hasil pertanian. Beberapa warga Baduy Dalam bahkan mulai *ngahuma* pada ladangnya selama dua tahun.

Cara lain yang dipakai oleh Masyarakat Baduy Luar untuk mengatasi kekurangan lahan ini adalah mencari lahan garapan di luar wilayah Baduy, baik dengan membeli, sistem sewa, ataupun bagi hasil. Untuk menambah pendapatan, pada lahan mereka di luar Baduy, ditanami beberapa jenis tanaman ekonomis, seperti cengkeh, kopi, kakao, dan karet. Dalam lima belas tahun terakhir ini, masyarakat Baduy Luar diperbolehkan menanam tanaman kayu di ladangnya. Jenis tanaman kayu yang ditanam masyarakat Baduy Luar di ladangnya di antaranya adalah sengon, mahoni, kayu afrika, sungkai, aren, dan mindi. Tanaman kayu tersebut akan ditebang pada saat akhir masa bera. Kayu hasil penebangan ada yang dipakai sendiri dan ada pula yang sebagian dijual ke masyarakat luar. Dari sisi konservasi, penanaman jenis-jenis tanaman kayu selama menunggu masa *bera* dapat meningkatkan kesuburan tanah dan sekaligus melindungi tanah dan lahannya dari erosi, sedangkan dari segi ekonomi akan meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus mengatasi masalah kekurangan kayu. Saat ini, seluruh lahan yang dikelola oleh masyarakat Baduy Luar ditanami tanaman kayu yang penanamannya dilakukan bersamaan pada saat menanam padi.

Sungai dan mata air tanah merupakan sumber kesejahteraan bagi masyarakat Baduy; karena itu, keberadaannya harus tetap ada sepanjang tahun serta harus dijaga kualitasnya. Adat melarang keras bagi semua masyarakat Baduy ataupun masyarakat luar untuk menggunakan peralatan mesin, mandi menggunakan sabun, menggosok gigi menggunakan pasta, atau mencuci pakaian menggunakan detergen atau sabun cuci. Para pengurus adat

sangat siaga dan waspada menjaga kawasan hutan dan lingkungannya, terlihat dari cara mereka mengawasi masyarakat luar yang bertamu. Orang luar yang akan mandi ke sungai selalu diawasi oleh salah seorang warganya jika melanggar aturan orang tersebut akan diusir dari wilayah Baduy Dalam.

Daerah *leuweung lindungan lembur*, *leuweung kolot*, hutan di sekitar mata air, dan hutan tempat hulunya sungai tidak pernah dibuka menjadi ladang, bahkan sebagian ditetapkan sebagai tempat yang keramat. Bagi orang Baduy, mempunyai banyak pohon tanaman keras merupakan suatu kebanggaan. Ketentuan adat menuntut kepada masyarakatnya untuk memiliki pohon sebanyak-banyaknya. Masyarakat yang banyak memiliki pohon dan rumpun bambu dianggap hidupnya sudah mapan, bahkan seorang laki-laki yang akan menikah dilihat kemapanan hidupnya dari lahan garapan, rumah, dan jumlah pohon atau rumpun bambu yang dimiliki. Karena itu, budaya menanam pohon dan bambu seakan menjadi keharusan bagi masyarakat Baduy. Pohon yang ditanam adalah pohon-pohon yang diambil buahnya, seperti durian, duku, langsung, manggis, petai, picung, rambutan, mangga, dan kelapa. Pohon yang ditanam menjadi milik si penanam dan akan diwariskan kepada anaknya. Menebang pohon di hutan tua atau hutan kampung merupakan suatu larangan. Kebutuhan kayu pertukangan hanya boleh diambil dari hutan skunder yang akan dijadikan ladang, atau membeli dari masyarakat luar. Kesadaran masyarakat Baduy untuk menanam pohon dan bambu sangat tinggi. Pohon akan menghasilkan buah yang dapat menambah pendapatan, sedangkan bambu merupakan bahan baku utama rumah dan gubung ladang. Fenomena itu akan terlihat begitu memasuki pemukiman masyarakat Baduy. Pemukimannya selalu dikelilingi oleh hutan kampung dengan berbagai jenis pohon buah-buahan, sedangkan di tepi sungai kampung dan di sekitar mata air serta selokannya banyak terdapat deretan rumpun bambu dan tumbuhan kirai (bahan atap rumah).

SIMPULAN

Masyarakat Baduy adalah kelompok masyarakat yang hidupnya mengasingkan diri di sekitar Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pola kehidupan masyarakat Baduy sangat ditentukan oleh aturan-aturan dan norma adat yang berperan penting dalam proses kehidupan sosial mereka. Aturan dan norma adat yang berlaku membentuk homogenitas perilaku pada masyarakatnya. Homogenitas perilaku masyarakat Baduy dapat dilihat dari kesamaan tempat tinggal, kepercayaan, mata pencaharian, pakaian, pola pengolahan lahan, dan kehidupannya sehari-hari dalam menyikapi alam lingkungan dan masyarakat luar. Masyarakat Baduy dituntut untuk hidup sederhana dengan mengutamakan penggunaan barang-barang buatan sendiri. Dengan segala keterbatasan dan kesederhanaannya, mereka mampu mengelola hutan, lahan, dan lingkungannya dengan baik.

Pada hakikatnya kegiatan utama masyarakat Baduy adalah menyelamatkan dan menjaga *tanah larangan* yang telah diamanatkan oleh leluhurnya. Oleh karena itu, perilaku masyarakat Baduy selalu diarahkan pada pengelolaan hutan dan lingkungannya dan pengelolaan lahan untuk kegiatan pertanian (*ngahuma*). Kegiatan pengelolaan hutan dilakukan dengan mempertahankan dan menjaga kawasan hutan tetapnya dari gangguan pihak luar dan selalu mengingatkan batas-batas kawasan hutan tetapnya kepada masyarakat. Kegiatan pengolahan lahannya dilakukan dengan menggunakan sistem pertanian padi kering yang lahannya di-*bera*-kan. Setiap tahapan perladangannya diatur oleh ketentuan adat yang wajib ditaati seluruh masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, S. 1988. *Hitam dan Putih dalam Busana dalam Baduy dari Inti Jagad*. Yogyakarta: Bentara Budaya, Harian Kompas, Etnodata Prosindo, Yayasan Budhi Dharma Pradesa.
- Azwar, S. 2010. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Edisi ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Bisri, I. 2007. *Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi Ketiga). Balai Pustaka. Jakarta.
- Djoewisno, MS. 1987. *Potret Kehidupan Masyarakat Baduy*. Jakarta: Percetakan Setia Offset.
- Febrianti. 2000. “Kondisi Sosial Ekonomi dan Prilaku Masyarakat di sekitar Hutan Lindung Rindu Hati Taba Penanjung”. Skripsi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (Tidak dipublikasikan)
- Garna, J. 1988a. *Nyi Pohaci Sanghyang Asri dalam Orang Baduy dari Inti Jagad*. Yogyakarta: Bentara Budaya, Harian Kompas, Etnodata Prosindo, Yayasan Budhi Dharma Pradesa.
- , 1988b. *Perubahan Sosial Budaya Baduy dalam Orang Baduy dari Inti Jagad*. Yogyakarta: Bentara Budaya, Harian Kompas, Etnodata Prosindo, Yayasan Budhi Dharma Pradesa.
- , 1993. “Masyarakat Baduy di Banten”. Dalam Koentjaraningrat (ed). *Masyarakat terasing di Indonesia*. Jakarta: Depsos RI, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, dan Gramedia, hal 120 – 152.
- Iskandar, J. 1992. *Ekologi Perladangan Indonesia : Studi Kasus dari Daerah Baduy Banten Selatan, Jawa Barat*. Jakarta: Djambatan.
- Pemerintah Daerah Kabupataten Lebak. 2001. *Peraturan Daerah No.32 tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy*. Rangkasbitung.
- Pemerintah Desa Kanekes. 2009. “Rekapitulasi Buku Induk Desa Kanekes”. Kanekes, Leuwidamar, Lebak.
- Permana, CE. 2001. *Kesetaraan Gender dalam Adat Inti Jagad Baduy*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Putranto, D. 1988. *Mitologi dalam Kenyataan dalam Orang Baduy dari Inti Jagad*. Yogyakarta: Bentara Budaya, Harian Kompas, Etnodata Prosindo, Yayasan Budhi Dharma Pradesa.
- Senoaji, G. 2003. “Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam mengelola Hutan dan Lingkungannya”. Tesis Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , 2007. “Bagaimana Masyarakat sekitar Hutan Lindung Bukit Daun Mengelola Kawasan Hutannya di Bengkulu”. *Media Ekonomi Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akutansi*. Volume VI, No. 1 Mei 2007; hal 18 – 23
- Simon, H.. 2000. *Hutan Jati dan Kemakmuran. Problematika dan Strategi Pemecahannya*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- , 2001. *Pengelolaan Hutan bersama Rakyat (Cooperative Forest Management) Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Wiryomartono, A. Bagoes. 1993. “Baduy dalam Tantangan Modernitas”. *Prisma* No. 6, XXII, hal 3 – 22.

DAFTAR ISTILAH

Babakan	: Perluasan Kampung Baduy di daerah bawah kampung utama
Baduy	: Sebutan salah satu suku terasing di Pulau Jawa
Batara	: Orang-orang suci ; resi
Batara tunggal	: Tuhan yang maha esa
Buyut	: Larangan
Dangka	: Kampung di luar Desa Kanekes
Hateup	: Atap dari daun kirai
<i>Huma</i>	: Ladang
Kapundayan	: Kegiatan mengambil ikan di sungai
Karuhun	: Nenek moyang
Kirai	: Pohon sagu, daunnya untuk membuat atap
Kolot	: Tua
Kored	: Alat pembersih rumput
Lantayan	: Batang-batang bambu atau kayu untuk menjemur padi
Lembur	: Kampung, dukuh
Leuit	: Lumbung padi, tempat menyimpan padi hasil panen
Leuweung kolot	: Hutan tua, hutan alam yang belum terjamah
Leuweung lembur	: Hutan di sekitar kampung
Lisung	: Alat tempat menumbuk padi
Mipit	: Menuai padi pertama kali
Narawas	: Kegiatan mencari dan menentukan lahan <i>huma</i>
Ngabuat	: Memanen padi
Ngaduruk	: Membakar sisa-sisa serasah atau batang-batang kayu
Ngaganggang	: Menjemur serasah, semak belukar yang sudah ditebang
Ngahuma	: Kegiatan membuat ladang
Ngahuru	: Membakar serasah, semak belukar
Ngalanjak	: Berburu hewan

Ngaseuk	: Menanam padi di ladang
Nuar	: Menebang pohon
Nugal	: Membuat lobang tanam
Nukuh	: Acara untuk mengusir binatang buas, mahluk halus, dll
Nunjal	: Membawa padi hasil panen ke lumbung
Nutuh	Menebang ranting-ranting atau batang pohon
Nyacar	: Menebas semak belukar
Nyi Sri	: Dewi Sri ; Dewi padi ; Nyi Pohaci Sang Hyang Asri
Palupuh	: Lantai dari bambu
Pamoean	: Penjemuran
Panamping	: Sebutan untuk orang Baduy Luar
Pare	: Padi
Pikukuh	: Ketentuan mutlak yang harus dilakukan
Pupuhunan	: Bagian lading Baduy yang menjadi pusat ladang
Puun	: Jabatan ketua adat tertinggi orang Baduy
Ranggeong	: Pocong ; Ikatan padi sebesar lingkaran ibujari dengan telunjuk
Rawayan	: Jembatan ; Sebutan lain orang Baduy
Saung	: Gubuk
Saung lisung	: Bangunan untuk menumbuk padi
Sunda wiwitan	: Agama orang Baduy
Taneuh titipan	: Tanah yang dititipkan
Tangtu	: Sebutan bagi orang Baduy Dalam